



## **PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

**NOMOR 29 TAHUN 2005**

#### **TENTANG**


#### **RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK**

#### **KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE BOLANGO,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka usaha peningkatan pendapatan asli daerah yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Bone Bolango yang baru terbentuk dipandang perlu memberdayakan segala potensi dan sumber-sumber pendapatan yang ada ;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan kebutuhan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagai bukti autentik terhadap kepastian hukum seseorang maka Pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil perlu ditingkatkan ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang – undang nomor 1 Tahun 1974, tentang Pokok – pokok Perkawinan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 ) ;; ✓
2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 198, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 ) ; ✓
3. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia ✓



republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 ) ;

4. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060)
5. Undang–undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925) ;
6. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) ;
7. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 omor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139 ) ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

dan

**BUPATI BONE BOLANGO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL





BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Bone Bolango.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
6. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di Wilayah Negara ;
7. Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku ;
8. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian atau penyediaan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Pencatatan, Penerbitan Surat Keterangan dan Akta Catatan Sipil oleh Pemerintah Daerah ;
9. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama ;
10. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Kartu sebagai bukti diri (legitimasi ) bagi setiap penduduk dalam wilayah Negara Republik Indonesia ;
11. Kartu Keluarga adalah Kartu yang memuat data Kependudukan suatu keluarga ;
12. Kutipan Akta adalah Catatan pokok yang dikutip dari Akta Catatan Sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama ;
13. Kutipan Akta kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta Catatan Sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan karena Kutipan Akta yang asli (pertama) hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat keterangan dari pihak yang berwajib ;
14. Surat keterangan adalah surat yang diterbitkan mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan tugas pelayanan ;
15. Tanda Bukti Pelaporan adalah tanda bukti yang diterbitkan atas pelaporan yang dilakukan Warga Negara Indonesia mengenai perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama Islam, kelahiran dan kematian yang telah didaftarkan diluar negeri ;



16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya ;
17. Kelahirwan umum adalah kelahiran anak dari usia 0 – 2 bulan ;
18. Kelahiran Istimewa adalah kelahiran anak dari Tahun 1986 keatas ;
19. Kelahiran dispensasi adalah kelahiran anak dari Tahun 1985 kebawah.
20. Akta Perkawinan adalah Akta Autentik yang berisi catatan lengkap mengenai perkawinan dari pasangan suami istri untuk Golongan Non Muslim ;

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

#### **Pasal 3**

Obyek Retribusi adalah Pengadaan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

#### **Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang melakukan pembayaran atau pelayanan yang disediakan Pemerintah Daerah berupa perolehan/pemanfaatan Kartu Tanda Penduduk atau Akta Catatan Sipil

#### **Pasal 5**

Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang memanfaatkan atau menggunakan/memakai Kartu Tanda Penduduk atau Akta Catatan Sipil.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 6**

Retribusi penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil termasuk jenis retribusi jasa umum.

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 7**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pasal 3 adalah diukur





berdasarkan jumlah Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diberikan/diterbitkan.

## BAB V

### PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 8

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah untuk mengganti biaya cetak, biaya administrasi dan biaya pembinaan.

#### Pasal 9

Struktur besarnya tarif retribusi :

##### A. Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Kartu Keluarga

- |                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| 1. Kartu Keluarga           | : Rp. 5.000,-  |
| 2. Kartu Tanda Penduduk WNI | : Rp. 5.000,-  |
| 3. Kartu Tanda Penduduk WNA | : Rp. 50.000,- |

##### B. Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil :

###### I. Akta Kelahiran

###### 1. Kelahiran Umum

- |                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| a. Anak pertama dan kedua WNI     | : Rp. 20.000,- |
| b. Anak pertama dan kedua WNA     | : Rp. 50.000,- |
| c. Anak ketiga dan seterusnya WNI | : Rp. 25.000,- |
| d. Anak ketiga dan seterusnya WNA | : Rp. 75.000,- |

###### 2. Kelahiran Istimewa

- |                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| a. Anak pertama dan kedua WNI     | : Rp. 25.000,- |
| b. Anak pertama dan kedua WNA     | : Rp. 60.000,- |
| c. Anak ketiga dan seterusnya WNI | : Rp. 30.000,- |
| d. Anak ketiga dan seterusnya WNA | : Rp. 80.000,- |

###### 3. Kelahiran Dispensasi

- |                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| a. Anak pertama dan kedua WNI     | : Rp. 20.000,- |
| b. Anak pertama dan kedua WNA     | : Rp. 50.000,- |
| c. Anak ketiga dan seterusnya WNI | : Rp. 25.000,- |
| d. Anak ketiga dan seterusnya WNA | : Rp. 75.000,- |

###### II. Akta Perkawinan

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Akta Perkawinan WNI (dicatat dalam kantor)  | : Rp.150.000,- |
| 2. Akta Perkawinan WNI (dicatat diluar kantor) | : Rp.200.000,- |



- 3. Akta Perkawinan WNA (dicatat dalam kantor) : Rp.300.000,-
- 4. Akta Perkawinan WNA (dicatat diluar kantor) : Rp.400.000,-

### III. Akta Kematian

- 1. Warga Negara Indonesia (WNI) : Rp. 15.000,-
- 2. Warga Negara Asing (WNA) : Rp. 100.000,-

### IV. Akta Adopsi / Pengangkatan Anak

- 1. Pengangkatan Anak : Rp. 100.000,-
- 2. Pencatatan pengangkatan anak  
Yang melebihi jangka waktu 1 Bulan  
Sejak jangka waktu ditetapkan : Rp.150.000,-

### V. Akta Pengakuan / Pengesahan Anak

- 1. Pencatatan dan penerbitan Akta  
Pengakuan Anak : Rp. 150.000,-
- 2. Pencatatan pengesahan anak : Rp. 100.000,-

### VI. Akta Perceraian

- 1. Akta Perceraian : Rp. 100.000,-
- 2. Akta Perceraian yang melebihi 1 bulan  
Sejak jangka waktu ditetapkan : Rp. 125.000,-

### VII. Akta Kedua : Rp. 25.000,-

### VIII. Blaya Pencatatan Perubahan Nama : Rp. 150.000,-

### IX. Surat Keterangan Catatan Sipil : Rp. 15.000,-

## BAB VI

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 disetor ke Kas Daerah.

## BAB VII

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 11

Wilayah pemungutan retribusi adalah wilayah Kabupaten Bone Bolango.



BAB VIII  
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Bupati Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang ;
- (2) SKRD, SSRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat tersebut diatas ;
- (3) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IX  
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SSRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa ;
- (2) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X  
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN  
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah;
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 15

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 14, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ;





- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB ;
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### Pasal 16

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi ;
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

### BAB XI

#### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

### BAB XII

#### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat pelanggaran.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PENYELEDIKAN DAN PENYIDIKAN

#### Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyelidik dan penyidik untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- (2) Wewenang penyelidik dan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;



- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. Memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
  - i. Memanggil orang atau didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Menghentikan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyelidikan dan penyidikan serta menyampaikan hasil penyelidikan dan penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana..

## BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

## BAB XV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan dan/atau Peraturan Kepala Daerah.





Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa

pada tanggal 10 Oktober 2005

**BUPATI BONE BOLANGO**

  
**ISMET MILE**

Diundangkan di Suwawa

pada tanggal 10 Oktober 2005

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

  
**HAMRAN S. AMU**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2005 NOMOR 29



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO**  
**NOMOR 29 TAHUN 2005**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK**  
**DAN AKTA CATATAN SIPIL**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dan mencapai tertib penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil di Kabupaten Bone Bolango, maka perlu diupayakan untuk menjaring obyek-obyek wajib retribusi baru sekaligus dapat mencapai tertib administrasi penduduk dan akta catatan sipil secara maksimal serta mengerahkan dan memanfaatkan pengendalian / pengawasan penduduk secara berdaya guna dan berhasil guna.

Bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d Pasal 22 Cukup jelas

